

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, seperti itulah fungsi perbankan. Bank merupakan lembaga yang saat ini sudah dapat dikatakan melekat dengan kegiatan manusia. Bank secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR ( Bank Perkreditan Rakyat). Setiap Negara saat ini memiliki bank sentral, baik untuk menunjang perekonomian Negara sendiri, mengatasi inflasi, dsb. Sedangkan untuk Bank Umum sendiri terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank umum ada yang dimiliki oleh pemerintah dalam bentuk BUMN atau Persero, swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, dan bank asing. Sedangkan untuk BPR pada dasarnya fungsinya sama dengan bank umum namun ruang lingkupnya lebih kecil seperti terdapat di daerah tertentu.

Pada saat ini industri perbankan sudah berkembang sangat pesat, baik dari secara cakupan wilayah, pengembangan produk, fasilitas, pelayanan, dan teknologinya sudah sangat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Industri perbankan saat ini sudah sepenuhnya dipercaya oleh penggunanya, bahkan seolah olah kejadian tahun 1998 tidak membuat bank terlambat berkembang. Hal tersebut adalah karena hadirnya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) membuat masyarakat tidak khawatir terulangnya kembali masa masa seperti tahun 1998. Walaupun masih ada masyarakat Indonesia yang belum mengenal atau memiliki rekening pada sebuah bank yang kenyataannya disebabkan oleh banyak faktor.

Bank konvensional saat ini bisa dikatakan yang eksistensinya paling unggul di Indonesia saat ini, hal tersebut karena kemunculannya yang sudah dari masa Indonesia diajajah hingga saat ini. Sedangkan bank syariah sendiri baru muncul pasca merdeka dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia dan menjadi bank syariah tertua di Indonesia. Namun saat ini tentu perbankan syariah telah berkembang, hal tersebut ditandai dengan bermunculannya bank-bank syariah dan usaha usaha syariah, yang walaupun

belum dapat menyaingi eksisnya bank konvensional. Bank syariah sendiri juga saat ini ada yang merupakan ekspansi dari bank konvensional dan ada yang sudah secara utuh berdiri sendiri atau memecahkan diri dari bank konvensional tersebut. BRI Syariah dan BNI Syariah adalah salah satu bank yang merupakan anak perusahaan, namun saat ini BRI Syariah sudah resmi berdiri sendiri dan menjadi perusahaan go public.

Membicarakan tentang bank tentu tidak terlepas dari kredit atau dalam syariah dikenal dengan pembiayaan, kegiatan tsb adalah salah satu yang identik dengan industri perbankan, karena sesuai dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa fungsi bank menyalurkan dana ke masyarakat. Tentu saja ada hal yang menjadi pembeda antara kredit dan pembiayaan. Tentu saja selain tentang pembiayaan yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist, penggunaan akad juga hal yang membedakan antara konvensional dan syariah.

Salah satu industri perbankan syariah yang namanya sudah tidak asing di kalangan masyarakat karena menggunakan nama dari bank ternama di Indonesia yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. (BRI Syariah). Bank syariah tersebut saat ini secara resmi telah berpisah dari bank konvensionalnya. Tentu saja tujuan utama dari pecahan diri tersebut untuk dapat sepenuhnya terhindar dari hal-hal yang dilarang dan sesuai dengan syariat Islam. BRI Syariah sendiri dalam memiliki bermacam produk baik dalam *funding* maupun *financing*.

Pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas tentang *financing* atau pembiayaan pada BRI Syariah, dimana BRI Syariah sendiri untuk produk pembiayaan terdiri dari Griya Faedah, Mikro Faedah, Gadai Faedah, SME (*Small and Medium Enterprises*). Maka dari itu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penyaluran pembiayaan Griya Faedah di BRI Syariah, yang mana pembiayaan Griya Faedah ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk kepemilikan rumah, karena saat ini kepemilikan rumah tersebut terus meningkat permintaannya setiap tahun. Maka dari itu Tugas Akhir ini akan membahas tema tentang pembiayaan kepemilikan rumah yang berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Griya Faedah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. Cabang Fatmawati”**.

## 1.2 Ruang Lingkup Praktik

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada PT. BRI Syariah, Tbk. termasuk dalam bagian Marketing dan lebih khusus bagian *account officer* yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. Kantor Cabang Fatmawati adalah untuk mengetahui proses dan tata cara pemberian Pembiayaan Griya Faedah. Dengan pemberian tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Memasarkan Produk ke nasabah potensial
- b. Mengumpulkan data nasabah dan survey mengenai keabsahan data
- c. Melakukan analisis pembiayaan
- d. Pengikatan jaminan
- e. Pencairan pembiayaan (akad)
- f. Pengawasan pembiayaan
- g. Pelunasan pembiayaan

## 1.3 Tujuan

Secara lebih rinci, tujuan umum praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut:

### a. Tujuan Umum

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan agar mahasiswa dapat mengetahui pelaksanaan pemberian Pembiayaan Griya Faedah PT. BRI Syariah, Tbk. Kantor Cabang Fatmawati yang dipimpin oleh Manajer Marketing sebagai penanggung jawab dalam menjalankan *Financing* perusahaan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

### b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemasaran kepada nasabah potensial
- 2) Mencatat data-data yang berkaitan dengan prosedur pemberian Pembiayaan,
- 3) Membantu melengkapi data Laporan Kunjungan Nasabah.
- 4) Membantu *account officer* dalam analisis pembiayaan

#### 1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh antara lain :

- a. Mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perbankan baik fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing sistem yang ada di bagian *account officer*.
- b. Mengetahui pelaksanaan pemberian pembiayaan yang layak
- c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana pembiayaan yang layak untuk diberikan.

#### 1.5 Sejarah Berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk.

PT. BRI Syariah pada awalnya adalah merupakan hasil dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Mengakuisisi Bank Jasa Arta (19 Desember 2007). Pada 16 Oktober 2008 Bank Indonesia mengeluarkan surat izin usaha (No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008) dan pada 17 November 2008 BRI Syariah resmi beroperasi dengan nama PT. BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah BRI melebur ke dalam BRI Syariah. Proses *spin-off* tersebut baru berjalan efektif sejak 1 Januari 2009 dan diresmikan dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. BRI (Persero), Tbk. dan Direktur Utama PT. BRI Syariah, Tbk. dan diresmikan oleh Menteri Keuangan BUMN.

BRI Syariah melihat potensi besar pada segmen perbankan syariah. Dengan niat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah, Bank berkomitmen untuk produk serta layanan terbaik yang menenteramkan, BRI Syariah terus bertumbuh secara positif. BRI Syariah fokus membidik berbagai segmen di masyarakat. Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa BRI Syariah memiliki kapabilitas tinggi sebagai bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.

Untuk semakin memperkuat citranya di mata seluruh pemangku kepentingan, pada tahun 2016 BRI Syariah kembali mencatatkan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya. Proses rebranding logo dilakukan, untuk

menumbuhkan *brand equity* BRI Syariah semakin kuat seiring diraihnya predikat sebagai bank syariah ketiga terbesar berdasarkan jumlah aset. BRI Syariah terus mengasah diri dalam menghadirkan yang terbaik bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Pengembangan demi pengembangan terus dilakukan. Di balik pengembangan-pengembangan tersebut, BRI Syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, BRI Syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### 1.6 Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk

Struktur organisasi PT. BRI Syariah, Tbk. pada umumnya terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan Kantor cabang pembantu, karena yang statusnya telah menjadi perusahaan *go public*. Maka penempatan tertinggi dari perusahaan ini adalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dengan struktur sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Dewan Pengawas Syariah
- c. Dewan Komisaris:
  - 1) Komite Pemantau Risiko
  - 2) Komite Audit
  - 3) Komite Remunerasi dan Nominasi
- d. Direktur Utama
- e. Direktur Bisnis Ritel
  - 1) Grup Bisnis Ritel
  - 2) Grup Bisnis Mikro
  - 3) Grup Dana dan Haji
- f. Direktuk Bisinis Komersial
  - 1) Grup Bisnis Komersial
  - 2) Grup Tresuri dan Perbankan internasional
- g. Direktur Operasional
  - 1) Grup Operasi dan Layanan
  - 2) Grup Analisa Pembiayaan



- 3) Grup Penunjang Pembiayaan
- 4) Grup Pengelolaan Aset Khusus
- 5) Grup AKuntansi dan Keuangan
- 6) Grup Jaringan dan Logistik
- h. Direktur Kepatuhan
  - 1) Grup Manajemen Resiko
  - 2) Grup Sekretaris Perusahaan
  - 3) Desk Kepatuhan
- i. Satu Jalur Koordinasi dibawahi Direktur
  - 1) Grup Perencanaan Strategis
  - 2) Grup Audit Internal
  - 3) Grup Teknologi Informasi
  - 4) Grup Sumber Daya

Saat ini struktur dan komposisi pemegang saham PT. BRI Syariah, Tbk. 99,999975% dimiliki oleh PT. BRI (Persero), Tbk dan 0,000025% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

Dalam menunjang kegiatan operasional, PT. BRI Syariah, Tbk. memiliki Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang struktur organisasinya sebagai berikut:

a. Manajer Cabang (*Branch Manager*)

Manajer Cabang atau biasa dikenal dengan pimpinan cabang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat mengenai operasional BRI Syariah dan mencapai target tertentu serta turut serta dalam menentukan pembiayaan yang layak sebagai komite.

b. (*Manager Operation*)

Manager operasional bertugas dan bertanggung jawab atas segala operasional sehari hari kepada pimpinan cabang baik dari standar pelayanan *forntliner*, marketing dan urusan umum yang terkait dengan kegiatan operasional.

1) *Supervisor*

Supervisor atau bisa juga disebut Head Teller ini berfungsi sebagai pemegang hak otorisasi terkait dengan pembukaan dan penutupan teller dan *costumer service*, transaksi lebih dari Rp. 10.000.000, pembukaan dan

penutupan rekening, penerbitan cek dan billyet giro, dan memimpin tarik khasanah dan setor khasanah di pagi dan sore hari, serta pemegang hak penuh atas khasanah.

2) *Costumer Service*

Bertugas melakukan pelayanan langsung dengan nasabah yang membutuhkan informasi, melakukan pembukaan rekening, keluhan, dsb. Dengan menjunjung tinggi nilai service excellence.

3) Teller

Bertugas Melakukan pelyanan transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah

4) Bagian Umum (*General Affair*)

Bertugas untuk mengurus bagian dari kantor cabang secara umum dan menyeluruh seperti tentang fasilitas, barang kantor yang masuk dan keluar, perlengkapan ATK, dsb.

5) Legal

Bagian ini bertugas dan saling keterkaitan dengan bagian marketing khususnya *Account officer* dan *financing support* mengenai tentang proses pencairan pembiayaan.

6) Gadai

Bertugas melayani nasabah yang menggunakan produk gadai BRISariah iB, dari menilai sebuah barang gadaian, pencairan, dan pelunasan.

c. *Manager Marketing*

Manager pemasaran ini memiliki tugas bertanggung jawab kepada pimpinan cabang mengenai *funding* dan *lending* BRI Syariah, mampu mencapai target yang sudah ditentukan, menjadi komite secara langsung bersama dengan pimpinan cabang.

1) *Account Officer*

Seorang AO bertugas untuk melakukan pemasaran produk kepada calon debitur, melakukan analisis terhadap debitur, memberikan rekomendasi kepada komite, dan melakukan *canvassing* atau pengawasan pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan.

2) *Account Officer* Mikro

Bagian ini pada dasarnya sama seperti bagian AO, namun hanya lebih difokuskan pada pembiayaan mikro dan bisnis.

3) *Funding*

Bagian pendanaan ini bertugas mencari dan memasarkan produk tabungan, giro, deposito, *payroll*, dsb.

d. *Financing Support Manager*

*Manager support* ini bertugas mengawasi kinerja marketing dan membantu marketing untuk melaksanakan tugasnya, pada bagian ini financing support juga menjadi *dual control*, memelihara jaminan debitur, dan manage dokumen pembiayaan.

1) *Support Team*

Pada bagian support ini adalah yang memiliki dan satu satunya yang mempunyai hak akses atas SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), yang nantinya informasi mengenai riwayat calon debitur akan disampaikan ke pada AO.

2) *Collateral*

Bagian ini adalah yang bertanggung jawab serta menjaga segala macam jaminan yang sudah ditangguhkan ke BRI Syariah. Sertifikat-sertifikat tersebut harus diawasi oleh bagian jaminan ini mengenai keluar atau masuknya jaminan tsb. Dan baik penermaan dan penyerahan jaminan harus dikasiskan oleh bagian *collateral* ini.

3) *Apraisal team*

Bagian ini adalah bertugas untuk melakukan penilaian terhadap jaminan, kelayakan usaha, property, dsb yang berkoordinasi dengan bagian AO.

### 1.7 Kegiatan Usaha PT. BRI Syariah, Tbk.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, yang tertuang dalam AKTA No. 52 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadap Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, pasal 3 ayat 1, Maksud dan tujuan Perseroan ialah Menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BRI Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *Wakalah, Hawalah, Katalah, Rahn*;
- j. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- k. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- l. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- m. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- n. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- o. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip Wadi'ah yadm Amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- p. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
- q. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- r. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- s. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- t. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Bank dapat pula :

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pension berdasarkan prinsip syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

- g. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

**Produk PT. BRI Syariah, tbk**

- a. Produk Pendanaan ;

**1) Tabungan**

- a) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Merupakan produk tabungan dengan akad wadi'ah, dengan beragam faedah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi keuangan. Tabungan faedah memiliki beberapa segmen, yaitu:

- (1) Tabungan Faedah BRI Syariah iB Segmen Reguler

Merupakan produk Tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah individu, dengan dilengkapi buku tabungan dan kartu ATM serta fasilitas e-channel mobile Banking dan internet Banking sehingga memberikan kemudahan bagi nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

- (2) Tabungan Faedah BRI Syariah iB segmen *Payroll*

Merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah kerjasama (PKS) sebagai sarana pembayaran gaji/payroll karyawan dengan fitur khusus produk faedah.

- (3) Tabungan Faedah BRI Syariah iB segmen *Siswa/Co-Branding*

Merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah kerjasama (PKS) yang dapat dipergunakan sebagai kartu siswa ataupun *co-branding* dengan fitur khusus faedah,.

- (4) Tabungan Faedah BRI Syariah iB segmen *Bisnis Non-Individu*

Merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah badan/*non* individu baik berupa Badan Hukum maupun *Non* Badan

Hukum dengan dilengkapi buku tabungan untuk mempermudah transaksi bisnis nasabah.

b) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah menggunakan akad Mudharabah sesuai prinsip syariah, khusus bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). BRI Syariah juga meluncurkan program Tabungan Haji untuk Anak, yaitu Tabungan Haji BRI Syariah iB yang diperuntukkan bagi anak-anak agar dapat menabung sejak dini mempersiapkan kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) karena masa tunggu berangkat haji di Indonesia relatif lama, antara 10-25 tahun sehingga Anak usia di atas 12 tahun sudah dapat didaftarkan untuk mendapatkan porsi haji. Selain itu Tabungan Haji juga dapat digunakan bagi Nasabah yang ingin beribadah Umroh.

c) Tabungan Impian

Merupakan tabungan berjangka dari BRI Syariah menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan melalui Tabungan Faedah BRI Syariah sebagai rekening induk. Tabungan ini memiliki fitur yang menarik karena dilengkapi oleh sertifikat asuransi yang preminya gratis persembahan dari BRI Syariah.

d) TabunganKU BRI Syariah iB

Tabungan untuk perorangan menggunakan akad wadi'ah dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e) Tabungan Mikro BRI Syariah iB

Merupakan produk tabungan dengan akad *wadi'ah* yang diperuntukkan khusus untuk memperlancar kegiatan transaksi nasabah pembiayaan mikro.

f) Tabungan Simpanan Pelajar BRI Syariah iB

SimPel iB (Simpanan Pelajar iB) adalah tabungan yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

**2) Giro**

a) Giro Faedah *Wadiah* BRI Syariah iB

Merupakan produk simpanan dari BRI Syariah menggunakan akad titipan (*Wadiah*) sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis sehari-hari dimana penarikan dana menggunakan cek & bilyet giro.

b) Giro Faedah *Mudharabah* BRI Syariah iB

Giro Faedah *Mudharabah* BRI Syariah iB yaitu investasi dana nasabah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* sehingga nasabah dapat diberikan imbal hasil berupa bagi hasil yang lebih menguntungkan.

**3) Deposito**

a) Deposito BRI Syariah iB

Merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah menggunakan Akad *Mudharabah* sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b) Simpanan Faedah BRI Syariah iB

Merupakan produk investasi berjangka dari BRI Syariah menggunakan Akad *musharabah* sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan jangka waktu penempatan kurang dari 1 bulan (7, 14, 21, 28 hari).

**b. Produk Pembiayaan**

**1) Pembiayaan Retail Konsumer**

a) Griya Faedah BRI Syariah iB (Kepemilikan Rumah)

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) / sewa menyewa (*Ijarah*) dimana



pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

b) KPR Sejahtera BRI Syariah iB

Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan BRI Syariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*develover*).

c) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

d) Gadai

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BRIS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas.

e) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Pembiayaan Umrah BRI Syariah iB hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah.

f) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) BRI Syariah iB

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad Murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

g) KMF BRI Syariah iB

Kepemilikan Multi Faedah Pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah.

h) KMF Pra Purna BRISyariah iB

Fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

i) KMF Purna BRI Syariah iB

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) atau sewa menyewa (ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

j) IMBT Konsumer BRI Syariah iB

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif Nasabah dengan system sewa menyewa aset milik BRI Syariah yang diperoleh melalui pembelian dari Nasabah/ Pihak ke-3, dengan opsi pengalihan kepemilikan atas Aset oleh BRI Syariah kepada Nasabah pada saat fasilitas pembiayaan lunas (jual beli/hibah).

**2) Pembiayaan Retail Kemitraan**

a) *Multifinance*

Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada *end user* yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang/ jasa kepada multifinance tersebut sesuai dengan akad syariah.

b) Koperasi karyawan

pembiayaan yang diberikan kepada koperasi untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang/ jasa sesuai dengan akad syariah.

c) BMT (*Baitul Mal waTamwil*)

Pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan yang berbentuk BMT untuk kemudian disalurkan lebih lanjut kepada para nasabahnya yang mengajukan pembiayaan kepemilikan barang/jasa.

**3) Pembiayaan Mikro**

- a) Mikro 25 iB
- b) Mikro 75 iB
- c) Mikro 100 iB
- d) KUR

Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah (jual beli) dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi. Pembiayaan ini diberikan kepada calon nasabah dengan rentang umur Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau sama dengan 18 tahun. Maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu Pembiayaan.

**4) Pembiayaan *Linkage - Channeling* BRIS iB**

Pembiayaan *Linkage Channeling* BRIS iB adalah pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada Calon Nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

**5) Pembiayaan SME 200-500 BRIS IB**

Pembiayaan SME 500 BRIS iB merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah kepada Nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan Murabahah maupun Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT), dimana Bank memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah untuk tujuan Modal Kerja maupun Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

**6) Pembiayaan SME > 500BRIS iB**

Pembiayaan investasi yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat/ lebih yang digunakan untuk penunjang kegiatan usaha dan untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan produktif.

### 7) Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (PMKR) BRIS iB

PMKR BRIS iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad musyarakah, dengan sifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).

### 8) Layanan Perbankan

*Employee benefit Program* (EmBP)

Adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam *Master Agreement* berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan-karyawati dari perusahaan yang memenuhi kriteria BRI Syariah, dengan persyaratan yang relatif mudah atau ringan bagi karyawan-karyawati.

